

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR: 29/HK.01.01/K/09/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 22/HK.01.01/K/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Nomor: B-1589/P.5.15/Es.2/09/2024 tertanggal 12 September 2024 hal Perubahan data personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara;
b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas penanganan Pelanggaran pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan serentak Tahun 2024; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor: 22/HK.01.01/K/06/2024 Tentang Pembentukan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

- Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara Nomor: B-1589/P.5.15/Es.2/09/2024 tertanggal 12 September 2024 hal Perubahan data personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 22/HK.01.01/K/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.
- PERTAMA : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEDUA : Nama-nama dan susunan/struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari:
- a. Penasehat, bertugas:
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu;
 2. Memberikan arahan untuk membentuk dan penetapan sekretariat Sentra Gakkumdu.
 - b. Pembina, bertugas:
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator, bertugas:
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu;
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
 - d. Koordinator, bertugas:

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 2. Memberi arahan teknis kepada Anggota untuk melaksanakan Tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.
- e. Anggota, bertugas;
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan kepada Koordinator.

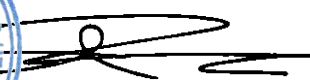
KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada naskah perjanjian hibah daerah Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara No: 900/KESBANGPOL-NPHD/09/XI/2023, No: 26/HK.02/K/11/2023 tentang pelaksanaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 tanggal 24 November 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gorontalo Utara
Pada tanggal: 13 September 2024



Ketua,


Ronald Ismail, SE

Tembusan Yth,

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan); dan
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GORONTALO UTARA
NOMOR : 29/HK.01.01/K/09/2024
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR: 22/HK.01.01/K/06/2024 TENTANG
PEMBENTUAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN GORONTALO UTARA PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ronald Ismail, S.E.	Ketua Bawaslu Kabuapten Gorontalo Utara	Penasehat
2.	AKBP. Andik Gunawan, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Utara	Penasehat
3.	Zam Zam Ikhwan, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Penasehat
4.	Fadli Bukoting, S.H.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
5.	Andi Nirwansyah, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Pembina
6	AKP. Mohamad Adam, S.H.	Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara	Pembina
7.	Ismail Buna, S.IP	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Ketua Koordinator
8.	Andi Nirwansyah, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Koordinator
9.	AKP. Mohamad Adam, S.H.	Kasat Reskrim Polres Gorontalo Utara	Koordinator
Tim Pelaksana Unsur Bawaslu			
10.	Mohamad Hasan, S.E.	Koordinator Sekretariat	Anggota
11.	Budi Hartono, S.H., M.H.	Koordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Rizal Tongkodu, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Rizq Menashar, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Dahlan S. Adam, S.H.	Pelaksana Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

15.	Sri Mahdalona Machmud, S.H.	Pelaksana Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16.	Ida Royana, S.E.	Pelaksana Divisi SDM Organisasi Data dan Informasi	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kepolisian			
17.	AIPTU. Nanang H. Djafar, S.Sos.	KANIT I RESKRIM	Anggota
18.	AIPDA. Anes Isima, S.H.	KANIT II RESKRIM	Anggota
19.	BRIPKA. Afrianto Rusdin	KANIT III RESKRIM	Anggota
20.	BRIPKA. Alyusman Maksud, S.H.	BANIT I RESKRIM	Anggota
21.	BRIPTU. Moh. Ahdiat Lasena, S.H.	BANIT II RESKRIM	Anggota
22.	BRIPTU. Agung R. Machmud	BANIT III RESKRIM	Anggota
Tim Pelaksana Unsur Kejaksaan			
23.	Rafid Muhith Humolongo, S.H.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Anggota
24.	Yesky Verlangga Wohon, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara	Anggota
25.	Brilliantika Sandi Ragasiwi, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Ketua,



Ronald Ismail, SE